

Nomor : MIS/202/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN MALANG**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malang Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/ 202/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS MIFTAHUL UQULIYAH**
Alamat : **Jl. MUSHOLLA SABTU UL MANJI NO. 05**
Desa : **WIYUREJO**
Kecamatan : **PUJON**
Kabupaten : **MALANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah / : **LP MA'ARF NU**
Yayasan
Berdiri sejak : **1952**
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111235070202

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Malang, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang

Drs. H. MUSTA'IN, M. Ag

NIP. 19640801 198503 1 004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG

NOMOR : Kd.13.07/4/PP.00.4/ 202/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah* Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal¹ Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal, Kementerian Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang *Penyusunan Ulang Nomor Statistik Madrasah*;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang *Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam*.
8. Piagam Ijin operasional *MIS MIFTAHUL UQULIYAH* yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Mei 1990 No: 29/E/1990
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g

Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malang

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang

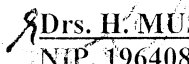
Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/ 202 /SK/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS MIFTAHUL UQULIYAH Alamat : JL. MUSHOLLA SABILUL MANJI NO. 05 Desa : WIYUREJO Kecamatan : PUJON Kabupaten : Malang Penyelenggara /Yayasan : LP MA'ARF NU Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235070202	MIS/202/2010

Kepala
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang


Drs. H. MUSTA'IN, M. Ag
NIP. 19640801 198503 1 004